

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS
PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK TAHUNAN**

(Studi pada PT. Bakrie Pasaman Plantations)

Oleh

Nike Novandri
03 140 188

Program Kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**



2007

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS
PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK TAHUNAN
(Studi pada PT. Bakrie Pasaman Plantations)**

(Nike Novandri, BP 03140188, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 hal.2007)

ABSTRAK

Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu *artificial person* tentunya tidak dapat melakukan tindakannya sendiri secara langsung, oleh karena itu diperlukannya organ perseroan. Organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi. Direksi merupakan organ yang bertugas melaksanakan pengurusan terhadap kegiatan perseroan. Salah satunya memenuhi kewajiban perpajakan perseroan sebagai subjek pajak wajib melaporkan jumlah pajak terhutang setiap akhir tahun pajak, ketentuan ini berdasarkan prinsip *Self assesment* sistem yang dipakai Indonesia. Pelaporan pajak dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral pajak dengan menggunakan Surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan. SPT pajak tahunan merupakan landasan besarnya jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah, sehingga pengisian SPT tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Wajib pajak berupa Perseroan Terbatas (PT) yang umumnya berorientasikan *Provit oriented*, cenderung melihat pajak sebagai beban yang mengurangi penghasilan, sehingga sering kali ditemui perusahaan yang melaporkan SPT pajak tahunan secara tidak jujur, maka direksi sebagai pengurus perseroan bertanggung jawab atas pelaporan SPT tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai proses pelaporan SPT pajak tahunan oleh PT. Bakrie Pasaman Plantations (PT.BPP), Tanggung jawab direksi atas pelaporan SPT pajak tahunan, dan kendala-kendala dalam pelaporan SPT pajak tahunan pada PT BPP. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah metode yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian PT. Bakrie Pasaman Plantations, teknik yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen, kemudian data-data yang terkumpul diedit sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengisian SPT berdasarkan kepada laporan keuangan perusahaan, namun karena adanya perbedaan prinsip mengenai pengakuan penghasilan dan biaya antara sistem akuntansi dan ketentuan perpajakan, maka untuk menyesuaikannya dilakukan koreksi fisikal. Laporan keuangan yang telah dikoreksi fisikal dijadikan acuan dalam pengisian SPT. Dalam pengisian SPT direksi harus beritikhad baik, yaitu harus jujur mengisinya sesuai dengan kondisi perusahaan, jika direksi tidak jujur maka direksi bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya tersebut, kecuali apabila direksi dapat membuktikan bahwa tindakannya tersebut telah mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Pada pelaporan SPT sering kali perusahaan mengajukan permohonan penundaan pelaporan dikarenakan proses auditing terhadap laporan keuangan yang memakan waktu yang lama, dikarenakan luasnya kegiatan usaha dan adanya kesalahan dalam kegiatan pembukuan dan koreksi fisikal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Setelah mengalami krisis moneter yang berkepanjangan pada pertengahan masa 90-an, dan disertai desakan dari berbagai pihak untuk pemutusan hubungan dengan *International Monetary Found (IMF)*. Bangsa Indonesia mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber dana, sedangkan rakyat kian terpuruk dengan krisis di berbagai bidang. Rentetan bencana alam yang menimpa Bangsa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, sehingga memerlukan dana yang tidak sedikit untuk pemulihan. Kurangnya produksi pertanian sehingga menyebabkan harga beras melambung tinggi, sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan untuk melaksanakan impor beras. Walaupun mendapat kecaman dari berbagai pihak namun pemerintah bersikeras bahwa ini merupakan tindakan terbaik agar terciptanya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Sumber dana yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah salah satunya adalah dalam bidang perpajakan.

Menurut Rachmat Soemitro pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak

Nasional merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk pembiayaan pembangunan negara.

Pelaku ekonomi terdiri atas perseorangan dan badan usaha, badan usaha mempunyai peranan yang cukup besar dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia. Badan usaha menggunakan modal yang tidak sedikit dan melibatkan banyak pihak, yang mencakup semua golongan mulai dari golongan atas sampai golongan bawah.

Ketentuan mengenai badan usaha terdapat pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Selanjutnya disebut UUKUP) Pasal 1 angka 2 yang merumuskan

Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas (Perseroan), Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama atau dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Berdasarkan Pengertian badan diatas, terlihat bagi kita bahwa pengertian badan menurut ketentuan perpajakan lebih luas dari pada menurut hukum perdata. Pada hukum perdata badan lebih identik dengan badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan, sedangkan badan menurut ketentuan perpajakan tidak hanya PT.koperasi dan yayasan tetapi juga Firma, Perseroan Comanditer (CV), persekutuan, perkumpulan, organisasi masa dan organisasi politik

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah dianalisis dengan aturan-aturan yang berlaku, akhirnya dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan pada PT. Bakrie Pasaman Plantations

PT. Bakrie Pasaman Plantations telah melakukan Pelaporan SPT pajak tahunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dimulai dengan melaksanakan pembukuan yang dilakukan oleh bagian accounting, hasil dari pembukuan tersebut tergambar dalam laporan keuangan. Pengisian SPT pajak tahunan berdasarkan kepada laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan public. Setelah SPT pajak tahunan selesai maka harus ditandatangani oleh Direksi, dan dilaporkan kepada Ditjen Pajak melalui KPP bukittinggi.

2. Tanggung Jawab Direksi Atas Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan pada PT. Bakrie Pasaman Plantations.

Direksi PT. Bakrie Pasaman Plantations telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengurus perusahaan sesuai dengan aturan-aturan yang

berlaku, seperti direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya untuk kepentingan usaha perseroan. Salah satunya dalam hal pengisian SPT pajak tahunan. Sebelum menandatangani SPT direksi wajib melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dari pengisian SPT dengan cara meminta keterangan dari bagian yang mengisi SPT yaitu bagian perpajakan. Apabila direksi tidak beritikad baik dalam pengisian SPT, seperti pengisian secara tidak jujur, maka direksi bertanggung jawab secara pribadi, walaupun dia bertindak atas nama perseroan (*Piercing the Corporate veil*).

3. kendala yang ditemui dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak tahunan pada PT. Bakrie Pasaman Plantations.

Kendala yang ditemui dalam pelaporan SPT Pajak Tahunan terdiri atas 2 jenis:

- I. Kendala yang berasal dari pihak perusahaan (kendala Intern)

- II Kendala yang berasal dari pihak perpajakan (kendala Ekstern)

- I. Kendala Pada Pihak perusahaan

- a. Proses auditing yang memerlukan waktu yang lama

Oleh karena itu pembukuan harus dilaksanakan dengan teliti dan benar, dan dalam pelaporan SPT pajak tahunan dapat diajukan permohonan penundaan pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2003. *Hukum dagang tentang surat-surat berharga*. Depok; Citra Aditya Bakti.
- Bohari H. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Bandung:Raja grafindo persada.
- Cyrus Sihaloko, 2002. *Modul ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. Bandung: Raja grafindo persada.
- Erly Suandi. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunawan Widjaja, 2003. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. Bandung: Raja grafindo persada.
- Gustian djuanda dan Irwansyah lubis, 2002. *Pelaporan pajak penghasilan edisi revisi*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Mohammad Zein, 2006. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munir Fuady, 2000. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek Buku kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
-, 2000. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
-, 2000. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek Buku ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
-, 2000. *Pengantar hukum bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
-, 2003. *Doktri-doktrin dalam Corporate law*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.